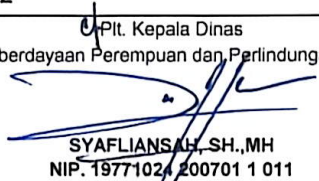


 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Halaman	1 dan 2
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Disahkan oleh	 Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SYAFLIANSAH, SH.,MH NIP. 19771024 200701 1 011
SOP Penyusunan Data Terpilah Gender	Nama SOP	Penyusunan Data Terpilah Gender
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan 1. Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender Dan Anak Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 3. Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Data Terpilah Gender 2. Menguasai metodologi pengumpulan data terpilah (jenis kelamin, umur, wilayah, dll.). 3. Mampu menyusun analisis berbasis data gender untuk mendukung kebijakan. 4. Mengetahui tata kelola data pemerintah (alur pengumpulan, penyimpanan, dan pelaporan).	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. Sistem Informasi Data Gender dan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara (Aplikasi SIGA) 2. Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas PPPA tentang Tim Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Bidang PUGP3SDGA	1. Surat Edaran tentang Pengumpulan Data Terpilah Gender 2. Data Terpilah Gender 3. Perlengkapan Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka Penyusunan Data Terpilah Gender ini tidak akan berjalan lancar	1. Penyusunan Data Terpilah Gender digunakan sebagai acuan dalam membuat Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender 2. Dapat digunakan dalam proses Monitoring dan Evaluasi Kebijakan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan Perlindungan Anak 3. Buku Data Terpilah Gender	

SOP Penyusunan Data Terpilah Gender

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Daerah	Seluruh OPD/Stakeholder	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Bidang PUGP3S DGA	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyusunan Draft : Bidang PUG menyusun draft Surat Edaran (SE) Kepala Daerah mengenai pengumpulan Data Terpilah Gender						Dokumen	30 Menit	Draft Surat Edaran (SE)	
2	Kepala Dinas memeriksa dan menyetujui draft surat						Dokumen	30 menit	Disposisi Kepala Dinas	
3	Sekretaris Daerah menetapkan dan mengesahkan Surat Edaran						Dokumen	30 menit	Surat Edaran di Tetapkan	
4	Surat Edaran didistribusikan ke seluruh OPD/stakeholder untuk mengumpulkan data sektoral						Dokumen	30 menit	Surat Edaran didistribusikan ke seluruh OPD	
5	Bidang PUG menerima, mengolah, dan mempublikasikan Buku Profil Data Terpilah Gender						Dokumen	60 menit	Buku Profil Data Terpilah Gender	

PIt. Kepala Dinas
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
 Anak
SYAFUDINSAH/SH..MH
 NIP. 19771024 200701 1 011